



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili KM 1
No. Telf/Fax 0474-321 408 HP. 085711393092/085394213178

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 01/11 Tahun 2023

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan; dan
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13 ;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 4/F-04 /Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampiran dalam lampiran surat keputusan ini ;

KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja, yaitu:

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:
 - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan

- c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2023 , dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 02 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



Drs. SUKARTI
Pangkat Pembina utama Muda
Nip. 196502101993031015

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di *Malili*;
2. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
3. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
4. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
5. Yang bersangkutan masing-masing di *tempat*;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR /I/ TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS
SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Daftar Nama PPTK	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Nama : IMRONIH, SP NIP : 196605191991031007 Pangkat/Gol.: Penata TK I / III-d	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	
			Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
			Kordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
2	Nama : TAMRIN WAHYUDI, ST NIP : 198006162011011011 Pangkat/Gol.: Penata TK I/III-d	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

			Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	
			Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
3	Nama : ASWAN,SE NIP : 19761222 201001 1 013 Pangkat/Gol. : Penata TK I /III-d	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
4	Nama : JAMALUDDIN A, S.Sos NIP : 196904071989031014 Pangkat/Gol. : Pembina /IV-a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial	Penyediaan Permakanan	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	

5.	Nama : ARHAM ALQAF,S.IP NIP : 197604271996031003 Pangkat/Gol. : Pembina/IV-a	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
6	Nama : REZKY APRIANTI AGUS,SKM NIP : 198804092010012015 Pangkat/Gol. : Penata TK I/ III-d	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,sosial dan Ekonomi	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi	
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan data gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	
7	Nama : RAHMAWATI TAAT MADING,SKM NIP : 198304062006042012 Pangkat/Gol. : Penata TK I/ III-d	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Kabupaten/kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota	
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Hak anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	
8	Nama : ASFIRAWATI, SP NIP : 198204142011012018 Pangkat/Gol. : Penata TK I/ III-d		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kbpupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
9	Nama : Hj. FIRAWATI, S.Sos NIP : 197603222010012010 Pangkat/Gol. : Penata TK I/ III-d		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Kordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



Drs. SUKARTI

**Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 196502101993031015**